

**SOSIALISASI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA
PRIBADI (UU PDP) GUNA MENINGKATKAN
KESADARAN KEAMANAN DATA PRIBADI
MASYARAKAT DI KELURAHAN
SERUA, BOJONGSARI, DEPOK**

**Nurmasari Situmeang, Syahrul Salam, Aan Setiadarma,
Ali Zhafir Talmullah, Rahmadini Agung Ayu Utami**

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Indonesia
nurmasarisitumeang@upnvj.ac.id

Abstract

Digital transformation is one of the priority programs during Joko Widodo's administration. Digital transformation brings the government bureaucratic governance system into the e-government era. This digital transformation in the bureaucratic sector makes public services easier and is a means of data transparency. The digitalization of bureaucracy also facilitates government performance in certain fields, especially administration. However, bureaucratic digitalization efforts are faced with challenges in the form of data breach crimes. As a result, there are still doubts in society regarding the bureaucratic digitalization system. Socialization regarding understanding the PDP Law is an effort contributed by educational staff which aims to spread awareness about the law itself and the importance of maintaining the security of personal data. The aim is to increase people's caution in handing over their personal data in the digital realm. This socialization was carried out in Serua Village, Depok City involving members of the Healthy Village Working Group. The results of the outreach activities showed an increase in participants' understanding and awareness of the benefits of the PDP Law and the importance of protecting personal data. After receiving socialization, the participants became knowledgeable about what features are useful for protecting their data on their respective devices. Apart from that, participants also viewed that the PDP Law could protect their personal data because the law reflected law enforcement efforts for people's personal data.

Keywords: Digitalization, cyber security, personal data, PDP Law, socialization.

Abstrak

Transformasi digital adalah salah satu program prioritas di masa pemerintahan Joko Widodo. Transformasi digital membawa sistem tata kelola birokrasi pemerintahan ke era e-government. Transformasi digital di sektor birokrasi ini mempermudah pelayanan publik serta sebagai sarana transparansi data. Digitalisasi birokrasi juga memudahkan kinerja pemerintah di bidang tertentu, khususnya administrasi. Namun, upaya digitalisasi birokrasi dihadapkan pada tantangan berupa kejahatan pembobolan data. Dampaknya, masih terdapat keraguan dalam masyarakat terhadap sistem digitalisasi birokrasi. Sosialisasi mengenai pemahaman UU PDP merupakan upaya kontribusi dari tenaga pendidik yang bertujuan untuk menyebarkan kesadaran mengenai undang-undang itu sendiri serta pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kehati-hatian masyarakat dalam menyerahkan data pribadi mereka di ranah digital. Sosialisasi ini dilakukan di Kelurahan Serua, Kota Depok dengan melibatkan anggota Pokja Kelurahan Sehat. Hasil kegiatan sosialisasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran peserta terhadap manfaat UU PDP serta pentingnya melindungi data pribadi. Setelah mendapatkan sosialisasi, para peserta menjadi memiliki pengetahuan terkait fitur apa saja yang bermanfaat bagi perlindungan data mereka di gawai masing-masing. Selain itu, peserta juga memandang bahwa UU PDP dapat melindungi data pribadi mereka adalah karena undang-undang tersebut mencerminkan upaya penegakan hukum bagi data pribadi masyarakat.

Keywords: Data pribadi, digitalisasi, keamanan siber, sosialisasi, UU PDP.

PENDAHULUAN

Perubahan teknologi dan informasi yang cepat mendorong pentingnya adaptasi di berbagai sektor. Di sektor administrasi pemerintahan, adaptasi yang dilakukan adalah dengan menjalankan program transformasi digital. Transformasi digital merupakan suatu proses perubahan sistem yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan properti suatu entitas melalui pemanfaatan teknologi informasi, komputasi, komunikasi, serta konektivitas (Putri, Munawar, & Komalasari, 2021).

Transformasi digital awalnya merujuk pada proses digitalisasi di bidang industri swasta, namun, seluruh organisasi pada akhirnya termotivasi untuk melakukan digitalisasi guna menyamakan kualitas mereka dengan bisnis swasta (Berman, 2012). Transformasi digital di sektor pemerintahan merupakan sebuah keharusan karena berkaitan dengan tujuan untuk membangun efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas pelayanan publik. Teknologi merupakan elemen penting dari infrastruktur publik. Peningkatan kualitas teknologi di sektor pemerintahan mendukung terciptanya nilai dalam masyarakat, swasta, dan sektor publik.

Transformasi digital sendiri merupakan salah satu program yang diprioritaskan dalam pemerintahan Joko Widodo. Program ini disahkan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI). Transformasi sistem

pelayanan publik ke sistem digital membawa pemerintahan ke era digital atau *e-government*. Transformasi digital di sektor birokrasi ini mempermudah pelayanan publik serta sebagai sarana transparansi data. Digitalisasi birokrasi juga memudahkan kinerja pemerintah di bidang tertentu, khususnya administrasi. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah pusat mendorong aparat pemerintah daerah untuk mempercepat proses digitalisasi birokrasi. Di sisi lain, upaya digitalisasi birokrasi dihadapkan pada tantangan berupa rawan pembobolan data. Dampaknya, masih terdapat keraguan dalam masyarakat terhadap sistem digitalisasi birokrasi.

Kejahatan siber berupa pencurian data pribadi memang tengah menjadi ancaman nasional. Kementerian Kominfo pada akhir 2022 lalu mendapat laporan kasus pencurian data terhadap aplikasi atau disebut juga sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Carousell, MyPertamina, PeduliLindungi, Lazada, dan permainan daring Mobile Legends (Lesmana & Isdiansyah, 2022). Kondisi ini menunjukkan terdapat urgensi bagi peraturan nasional mengenai kejahatan dunia maya.

Penelitian Mirnayanti et al. (2023) menyebutkan bahwa sebelum UU PDP disahkan, peraturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia belum harmonis. Peraturan perlindungan terhadap data pribadi tergabung di peraturan sektor lain dan tidak ada hukum spesifik. Dampaknya, tidak adanya kepastian hukum yang kuat bagi masyarakat. Pernyataan serupa juga terdapat dalam penelitian Rumlus & Hartadi (2020). Peraturan perlindungan data pribadi di Indonesia

sebelumnya tersebar di undang-undang berbagai sektor seperti kesehatan, perbankan, informasi dan transaksi elektronik, serta administrasi kependudukan. Penelitian Siahaan (2022) juga menemukan bahwa belum ada undang-undang perlindungan data pribadi di Indonesia, khususnya untuk platform belanja daring. Hal ini menjadi celah bagi kejahatan daring seperti peretasan.

Untuk mengatasi menurut Aswandi, Sultan, & Muchin (2020), dibutuhkan sebuah peraturan yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya (*cybercrime*) serta perlindungan data dan informasi pribadi di Indonesia. Contoh sistem yang dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan kejahatan dunia maya di bidang pengelolaan data dan informasi pribadi adalah Indonesian Data Protection System (IDPS).

Di samping konsep perlindungan hak pribadi yang menitikberatkan keamanan data pribadi seseorang, namun penelitian Soraja (2021) memandang bagaimanapun hak tersebut adalah hak penuh individu. Apabila pemilik data yang bersangkutan ingin membuat data pribadi mereka tersedia untuk umum, maka hak individu tersebut hilang. Orang yang memiliki hak tersebut tidak boleh menyampaikan semua informasi pribadi hidupnya. Kurangnya pemahaman terhadap undang-undang dan hak asasi manusia yang mengatur privasi data pribadi di Indonesia dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya peluang pelanggaran hak-hak istimewa yang telah ditetapkan oleh penduduk terhadap jaminan informasi individu.

Indonesia kini telah memiliki undang-undang perlindungan terhadap data pribadi berbasis digital, yaitu UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Sebelum disahkannya UU PDP,

ketiadaan payung hukum dinilai menjadi salah satu penyebab rawannya kebocoran data di Indonesia. Namun, setelah UU PDP berjalan pun kasus pencurian data digital tetap terjadi.

Melihat permasalahan ini, tim pengabdian berupaya untuk berkontribusi dalam pencegahan kebocoran data pribadi di tingkat masyarakat melalui sosialisasi pemahaman terkait UU PDP. Tim pengabdian menganggap perluasan pemahaman masyarakat terkait UU PDP diperlukan agar para pengguna sistem digital memahami hak dan kewajiban mereka. Dengan demikian, para pemilik data dapat lebih kritis dan waspada dalam memberikan data pribadi mereka kepada pihak lain. Untuk merealisasikan rencana sosialisasi tersebut, tim pengabdian melakukan kegiatan sosialisasi di wilayah Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok. Adapun target masyarakat yang menjadi peserta sosialisasi adalah anggota Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan yang ada di Kelurahan Serua.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah Community Based Research (CBR). CBR merupakan teknik penelitian yang melibatkan kerja sama antara mahasiswa dan dosen serta kelompok organisasi masyarakat dalam sebuah penelitian untuk mencapai tujuan bersama. CBR bertujuan untuk menjawab persoalan penelitian dan permasalahan nyata di masyarakat. Metode penelitian CBR berupa untuk menawarkan solusi atau berkontribusi terhadap penyelesaian persoalan nyata di tengah masyarakat (Susilawaty, Tasruddin, Ahmad, & Salenda, 2016).

Kota Depok merupakan salah satu kota yang berkomitmen dalam

melakukan inovasi sistem pemerintahan daerah. Kota Depok memiliki program digitalisasi sistem administrasi publik guna mewujudkan pelayanan publik yang transparan, efektif, efisien, serta akuntabel. Program tersebut dijalankan oleh pemerintah Kota Depok untuk mengatasi permasalahan administrasi yang dinilai kurang efektif. Namun, dalam upaya digitalisasi tersebut kasus kebocoran data masih marak terjadi. Masalah ini menimbulkan kekhawatiran warga terkait keamanan data pribadi mereka. UU PDP merupakan solusi atas ancaman terhadap keamanan data diri masyarakat. Melalui pengabdian ini, diharapkan sosialisasi terkait UU PDP dapat meningkatkan kesadaran terkait data pribadi dari tingkat kecil, yaitu masyarakat di Kelurahan Serua yang kemudian dapat turut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data pribadi mereka yang terekam dalam sistem administrasi pemerintah kota setempat.

Adapun tahapan-tahapan selama proses kegiatan sosialisasi di Kelurahan Serua antara lain:

1. Tahap Persiapan

Tim pengabdian melakukan survei dan pemetaan lokasi pengabdian ke Kelurahan Serua serta berkoordinasi dengan perangkat kelurahan setempat terkait perizinan kegiatan. Selain itu, tim pengabdian juga menghubungi narasumber yang menjadi pemateri sosialisasi yang berasal dari Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kota Depok. Dalam tahap persiapan ini, tim pengabdian memutuskan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan bantuan metode kuesioner berupa *pre-test* dan *post-test* untuk menilai pemahaman peserta. Mitra yang menjadi peserta sosialisasi adalah Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Serua.

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 pukul 11.00–12.00 WIB. Lokasi sosialisasi berada di aula serbaguna yang terdapat di kantor Kelurahan Serua. Peserta sosialisasi adalah 31 orang anggota Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Serua.

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan melihat perkembangan pengetahuan peserta melalui hasil *post-test*. Hasil dari *post-test* dapat menjadi indikator penilaian keberhasilan sosialisasi.

TEORI DAN KONSEP

Dalam menganalisa hasil sosialisasi, tim pengabdian menggunakan konsep perlindungan privasi data pribadi. Definisi dari konsep perlindungan privasi data pribadi merujuk pada pendapat Samuel Warren dan Louis Brandeis dimana privasi merupakan suatu hak yang dimiliki oleh setiap orang untuk menikmati hidup dan menuntut privasinya untuk dilindungi (Rosadi, 2015).

Konsep perlindungan privasi data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui keberadaannya. Perlindungan terhadap data pribadi berkaitan erat dengan jaminan keamanan bagi harga diri seseorang untuk dapat mengekspresikan diri secara bebas serta menjalankan kehidupan berdasarkan hak yang dimilikinya. Digitalisasi memang menawarkan kemudahan, seperti menyimpan data dalam jumlah besar secara daring dalam Cloud Computing, sehingga lebih efisien. Namun, terdapat pula risiko karena data-data tersebut pada dasarnya pemilik data menyerahkan tanggung jawab penuh

atas datanya kepada pihak ketiga, yaitu provider (Bhavani & Mahadewi, 2023). Kelalaian dalam perlindungan privasi atas data pribadi dapat menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril akibat tersebarnya suatu informasi pribadi seseorang (Priscyllia, 2019).

Dengan demikian, tim pengabdian menganggap kesadaran terhadap perlindungan data pribadi menjadi penting untuk diciptakan dalam masyarakat. Terdapat urgensi untuk membina masyarakat agar mereka dapat melindungi hak asasi individu mereka masing-masing. Kerap kali ditemukan pemilik data pribadi yang lalai karena keputusannya sendiri yang tidak hati-hati dalam menggunakan data pribadi mereka sendiri sehingga menimbulkan kerugian materil maupun immaterial. Dampaknya, apabila hal tersebut terjadi, mereka akan sulit untuk mendapatkan solusi karena masalah tersebut disebabkan oleh kelalaian pemilik data pribadi tersebut. Kemungkinan inilah yang tim pengabdian upayakan agar dapat diminimalisir kemungkinannya melalui sosialisasi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di era digital dan keterbukaan informasi seperti saat ini, data pribadi menjadi instrumen penting untuk mengakses informasi di dunia maya. Penyedia layanan dunia maya membutuhkan informasi mengenai data pribadi penggunaannya agar mereka dapat mengetahui kebutuhan konsumen. Pada layanan administrasi digital milik pemerintah, layaknya penyedia layanan swasta, situs atau aplikasi pemerintah juga membutuhkan informasi pribadi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), nama orang tua, serta alamat yang dibutuhkan untuk

mendeteksi keabsahan warga negaranya.

Menurut pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, data pribadi merupakan data seseorang yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Suatu data disebut sebagai data pribadi ketika berhubungan dengan informasi identitas seseorang atau seseorang dapat diketahui dari data tersebut (Republik Indonesia, 2016). Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, nomor Kartu Keluarga, nomor telepon, dan lain sebagainya adalah data pribadi karena menyangkut identitas seseorang yang memilikinya.

Dalam pasal 2 ayat 1, disebutkan bahwa Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi (Republik Indonesia, 2016). Sudah menjadi tugas dari penyedia layanan elektronik untuk mengamankan keberadaan data pribadi yang dikumpulkan dari konsumen. Namun, pada praktiknya, para penyedia layanan kerap mengalami kebobolan data karena kurangnya kemampuan system pertahanan siber mereka. Pada akhirnya, para konsumen juga yang harus menanggung kerugian karena data pribadi mereka bias saja tersebar dan disalahgunakan.

Pengesahan UU PDP merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan sistem hukum perlindungan data pribadi yang komprehensif. Tujuan pembentukan UU PDP adalah untuk memberikan perlindungan, memajukan,

menegakkan, memenuhi, serta menjamin hak konstitusi warga negara Indonesia atas keamanan data pribadi mereka. Agar implementasi UU PDP berjalan efektif, diperlukan peran serta lapisan masyarakat dari berbagai sektor, salah satunya adalah para akademisi dari sektor pendidikan. Dengan adanya kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh tim pengabdian, diharapkan dapat berkontribusi dalam menyebarkan pengetahuan mengenai UU PDP. Dengan demikian, masyarakat umum dapat ikut serta dalam upaya perlindungan data pribadi milik mereka sendiri dan pada akhirnya menghasilkan luaran berupa kelompok masyarakat yang membangun keamanan perlindungan data pribadi.


Hal itu diatur dalam Pasal 63 UU PDP. Dalam Ayat (1) Pasal 63 UU PDP disebutkan, masyarakat dapat berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung terselenggaranya Perlindungan Data Pribadi. Sedangkan pada Ayat (2) disebutkan, peran serta masyarakat itu dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, advokasi, sosialisasi, dan/atau pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selama proses sosialisasi berlangsung, tim pengabdian turut melibatkan perangkat kelurahan setempat. Aparat kelurahan yang diwakili oleh sekretaris lurah memberikan kata sambutan sebagai pembuka kegiatan. Terdapat 31 orang peserta sosialisasi yang merupakan anggota Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Serua. Di awal kegiatan, tim pengabdian membagikan kuesioner sebagai *pre-test* untuk menilai pengetahuan awal peserta. Dari hasil *pre-test* tersebut, 74.2% peserta sosialisasi adalah perempuan dan 25.8% sisanya laki-laki. Sebanyak 90.3% peserta menganggap data pribadi

sebagai aset penting dan harus dilindungi. Lebih dari setengah total mitra atau sekitar 77.4% diantaranya mengaku data pribadi mereka pernah disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Hasil ini menunjukkan adanya urgensi bagi perlindungan data pribadi di masyarakat. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh tim pengabdian dapat menjadi solusi untuk menekan jumlah kebocoran data pribadi. Setidaknya, setelah mendapatkan sosialisasi, 38.7% peserta yang tidak mengetahui cara melindungi data pribadi dapat lebih berhati-hati dan kritis dalam menggunakan data pribadi mereka.

4. Apakah Anda tahu bagaimana cara melindungi data pribadi?

31 responses



Gambar 1 Hasil *pre-test* sosialisasi pemahaman mengenai perlindungan data pribadi di Kelurahan Serua

Selain itu, urgensi kegiatan sosialisasi pemahaman mengenai UU PDP juga didasarkan atas tingkat pengetahuan peserta terhadap keberadaan undang-undang yang hanya mencapai 58.1%. Sebanyak 41.9% sisanya menjawab mengetahui bahwa pemerintah telah mengesahkan UU PDP. Namun, meskipun UU PDP bukan merupakan regulasi yang sepenuhnya asing bagi masyarakat, 87.1% peserta belum pernah mendapatkan sosialisasi mengenai undang-undang ini.



Gambar 2 Penyampaian materi pengantar oleh Ibu Nurmasari selaku dosen

Sosialisasi dilakukan dengan metode presentasi yang menampilkan materi dalam bentuk *power point* serta bantuan video sebagai penunjang. Sesi presentasi di buka oleh Ibu Nurmasari Situmeang selaku dosen program studi Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta untuk menyampaikan materi pengantar. Materi pembuka membahas terkait realita yang terjadi di masyarakat serta beberapa contoh kasus penyalahgunaan data pribadi sehingga diperlukan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melindungi data pribadi masing-masing.



Gambar 3 Penyampaian materi sosialisasi oleh Bapak Bagus selaku narasumber pakar

Pada sesi materi inti, tim pengabdian menghadirkan Bapak Bagus Maulana Akbar yang merupakan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagai narasumber pakar. Informasi yang disampaikan oleh Bapak Bagus diantaranya adalah pengertian data

pribadi, mengapa data pribadi tersebut perlu dijaga kerahasiaannya, serta terdapat pula beberapa tips untuk mengamankan data pribadi.

Selain itu, Bapak Bagus juga menyampaikan mengenai pentingnya mengaktifkan fitur verifikasi dua langkah atau *two step verification* pada aplikasi pesan WhatsApp. Verifikasi dua langkah adalah sistem keamanan tambahan sehingga akun sosial media seseorang dapat terlindungi lebih jauh. Sistem ini bekerja dengan memastikan bahwa pihak yang sedang mengakses akun tersebut adalah pemiliknya, bukan pihak lain. Verifikasi dua langkah mewajibkan pihak yang sedang mengakses akun tersebut untuk memasukkan sejumlah data otentik, seperti nama pengguna serta kata sandi. Pada sesi ini, terdapat sejumlah peserta yang mengaku mereka tidak mengetahui keberadaan dan fungsi perlindungan ganda pada aplikasi pesan tersebut.


Pemaparan materi dalam kegiatan sosialisasi ini menjadi penting karena bermanfaat untuk membangun kesadaran masyarakat agar mereka dapat *melek* teknologi. Para peserta mengaku baru mengetahui kemampuan lain dari gawai mereka di samping fitur-fitur yang telah mereka ketahui sebelumnya. Selain itu, materi sosialisasi juga mengajak peserta agar lebih berhati-hati dalam memasukkan data pribadi mereka di dunia maya, baik ketika menggunakan aplikasi swasta maupun pemerintah. Sebab, apabila mereka lalai, tanggung jawab dari kelalaian tersebut akan dikembalikan lagi kepada konsumen yang memasukkan data tersebut secara sukrela. Konsekuensi ini berdasarkan konsep dari perlindungan privasi data pribadi karena hak privasi adalah hak penuh seseorang yang pemenuhannya tidak didasarkan pada hak orang lain. Hak privasi tersebut dapat hilang apabila pemiliknya menghendaki untuk mempublikasikan informasi yang bersifat pribadi kepada publik (Priscyllia,

2019). Poin inilah yang berusaha untuk dicegah oleh tim pengabdian melalui kegiatan sosialisasi. Dengan pemaparan materi oleh tim pengabdian dengan bantuan Bapak Bagus selaku pakar, pemahaman yang terbangun di antara para peserta setidaknya dapat mengurangi kemungkinan mereka untuk lalai dalam memasukkan data pribadi mereka di dunia maya.

Presentasi sosialisasi ditutup dengan sesi tanya jawab kepada peserta dan pembagian kuesioner *post-test* sebagai bahan evaluasi kegiatan. Hasil *post-test* menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta sosialisasi terkait UU PDP serta kesadaran mengenai pentingnya berhati-hati dalam menggunakan data pribadi. Peningkatan pengetahuan tersebut dapat dilihat dari sebanyak 93.5% peserta menganggap bahwa UU PDP dapat melindungi data pribadi mereka.

2. Setelah mendapatkan sosialisasi, apakah Anda menganggap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dapat melindungi data pribadi Anda?

31 responses



Gambar 4 Hasil *post-test* sosialisasi pemahaman mengenai UU PDP di Kelurahan Serua

Setelah mendapatkan sosialisasi, para peserta menjawab alasan mereka memiliki pandangan bahwa UU PDP dapat melindungi data pribadi mereka adalah karena undang-undang tersebut mencerminkan upaya penegakan hukum bagi data pribadi masyarakat. Dengan adanya undang-undang yang mengatur hak pemilik data pribadi, hak pengelola data pribadi, serta legalitas kegiatan pengolahan data pribadi, maka terdapat konsekuensi hukum yang pula terhadap penyalahgunaannya.

SIMPULAN

Transformasi digital di berbagai sektor kini menjadi tuntutan agar menyamakan kualitas sebuah sistem dengan perkembangan teknologi, terutama di bidang administrasi. Digitalisasi memudahkan manajemen sistem administrasi. Data yang diolah secara digital dapat dimanfaatkan secara lebih efisien dan efektif sehingga meningkatkan produktivitas. Dalam sektor administrasi publik, digitalisasi juga bermanfaat untuk membangun akuntabilitas pelayanan publik.

Namun, dibalik manfaatnya, digitalisasi juga dapat mengancam para pemilik data. Kemudahan dalam mengakses internet menjadi celah bagi kejahatan siber seperti penyalahgunaan data pribadi. Penyebab maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi salah satunya adalah tidak ada hukum nasional yang secara spesifik mengatur sistem pengolahan data pribadi. Pengesahan UU PDP menguatkan hak pemilik data. Selain itu UU PDP juga memperjelas ketentuan penggunaan data pribadi serta konsekuensi hukum bagi pihak yang menyalahgunakannya.

Sosialisasi yang dilakukan oleh tim pengabdian bertujuan untuk menekan angka kebocoran data pribadi. Dengan adanya sosialisasi, masyarakat Kelurahan Serua diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan data pribadi mereka. Hasil evaluasi kegiatan sosialisasi menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesadaran peserta terhadap manfaat UU PDP serta pentingnya melindungi data pribadi. Dengan demikian, tim pengabdian berharap pengetahuan yang telah disampaikan kepada peserta dapat membuat mereka lebih berhati-hati dan

kritis dalam menggunakan data pribadinya.

DAFTAR PUSATAKA

- Aswandi, R., Sultan, M., & Muchin, P. R. (2020). PERLINDUNGAN DATA DAN INFORMASI PRIBADI MELALUI INDONESIA DATA PROTECTION SYSTEM (IDPS). *Legislatif*, 3(2). doi:<https://doi.org/10.20956/jl.v3i2.14321>
- Berman, S. (2012). Digital transformation: opportunities to create new business models. *Strategy & Leadership*, 40(2), 16-24. doi:<https://doi.org/10.1108/10878571211209314>
- Bhavani, M. S., & Mahadewi, K. J. (2023). EDUKASI PEMANFAATAN CLOUD COMPUTING SEBAGAI MEDIA PENYIMPANAN DATA CLIENT DI KANTOR KONSULTAN PAJAK CHANDRA CONSULTING. *Martabe: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(8), 2619-2625. Retrieved from <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/martabe/article/view/12102/pdf>
- Lesmana, A. S., & Isdiansyah, B. (2022). *Kominfo Terima 5 Laporan Kasus Kebocoran Data Pribadi: MyPertamina, Lazada, Pedulilindungi hingga Forum Mobile Legend*. Retrieved from Suara.com: <https://www.suara.com/news/2022/11/23/153042/kominfo-terima-5-laporan-kasus-kebocoran-data-pribadi-mypertamina-lazada-pedulilindungi-hingga-forum-mobile-legend>
- Mirmayanti, J. &. (2023). ANALISIS PENGATURAN KEAMANAN DATA PRIBADI DI INDONESIA. *Jurnal Living Law*, 15(1), 16-30. Retrieved from <https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/view/4726/3556>
- Putri, N. I., Munawar, Z., & Komalasari, R. (2021). Teknologi Pendidikan dan Transformasi Digital di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal ICT : Information*, 20(1), 53-57. Retrieved from <https://ejournal.ikmi.ac.id/index.php/jict-ikmi>
- Rumlus, M. H., & Hartadi, H. (2020). Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi dalam Media Elektronik. *HAM*, 11(2). Retrieved from <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1059>
- Siahaan, A. L. (2022). URGENSI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI PLATFORM MARKETPLACE TERHADAP KEMAJUAN TEKNOLOGI. *MHN*, 52(2). doi:<https://doi.org/10.33331/mhn.v52i2.169>
- Soraja, A. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK PRIVASI DAN DATA PRIBADI DALAM PRESPEKTIF HAM. *Seminar Nasional - Kota Ramah Hak Asasi Manusia*, 1, 20-32. Retrieved from <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/semnas/article/view/168>
- Susilawaty, A., Tasruddin, R., Ahmad, D., & Salenda, K. (2016). *PANDUAN RISET BERBASIS*

*KOMUNITAS (COMMUNITY
BASED RESEARCH)*. (M.
Mahfudz, Ed.) Makassar: NUR
KHAIRUNNISA. Retrieved
from [https://acced.uin-
alauddin.ac.id/wp-
content/uploads/2021/01/Pandua
n-CBR.pdf](https://acced.uin-
alauddin.ac.id/wp-
content/uploads/2021/01/Pandua
n-CBR.pdf)